

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah sebuah Daerah Istimewa di ujung pulau Sumatera, Aceh terletak di barat laut Sumatera dengan kawasan seluas 57, 365.57 km persegi atau merangkumi 12.26% pulau Sumatera. Sejarah Aceh adalah Islam, dan Islam mewarnai sejarah Aceh sudah menjadi kesepakatan umum, daerah yang pertama kali masuk Islam di Nusantara adalah Aceh, di sinilah kerajaan Islam yang pertama lahir, yang menandakan mulainya peradaban Islam. Identitas terus mewarnai perjalanan peradaban ini, hal yang unik dari ke-Islaman Aceh ialah, ia tidak hanya sebagai Agama yang di pakai dalam keseharian dan kebudayaan, tetapi juga menjadi *ideologi* yang telah menyatu dengan Aceh.

Dari segi *teologi* Islam bagi rakyat Aceh adalah sebuah keyakinan yang melekat dan mendarah daging dalam tubuh mereka, rakyat Aceh sangat paham bahwa tiada hal yang patut dibanggakan di dunia ini, selain menjadi seorang Muslim yang taat. Dogma ini tertanam dalam kehidupan masyarakat Aceh, kebanggaan mereka akan Islam mengurat akar dalam memiliki catatan *historis* yang sangat panjang dan membaggakan. Tak ada yang mampu menggantikan Agama Islam di Aceh dengan *teologi* lainnya, karena Aceh seperti sudah di takdirkan untuk Islam.

Perdaban yang dibangun di samping beridentitaskan Islam (*Islamic identity*), juga memiliki identitas tersendiri yang khas yaitu, indentitas ke-Acehan *Acehnese identity*. Identitas ini bersumber dari ajaran Islam yang *dimanifestasikan* dalam adat kebudayaan dan peradaban luar yang singgah di Aceh telah menyatuh dalam

masyarakat. Peradaban yang *kosmopolit*, ini menjadi Aceh lebih maju di banding kerajaan lain di Nusantara di sinilah lahir Ilmu-ilmuan terkemuka seperti, Hamza Fansuri, Nuruddin Ar-Raniry, Addurauf As-Singkili dan lain-lain.¹

Terlepas dari berbagai pandangan ini, Aceh terus menciptakan sejarah dan terus berbicara akan sejarahnya. Kerena itu, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah berhenti sekedar berbangga terhadap kegemilangan sejarah, berhenti mengeluh dan meretapi penderitaan dan sebagai gantinya kita harus membahas kegemilangan dan penderitaan itu, kemudian menganalisisnya demi sebuah kesadaran.

Syari'at mengkombinasikan hukum sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya, sekaligus mempertahankan perintah dan keadilan. Dalam syari'at, *positivisme* dan *idealisme*, dalam pengertian sebenarnya, tiada hanya didamaikan tetapi benar-benar harmonis satu sama lain, ini menandai syaria'at sebagai hukum akan berfungsi baik hanya jika bentukidealnya di pertahankan.²

Islam menyatakan secara *expelisis* sangat menghormati berkat manusia adalah jelas, namun dalam melihat manusia Al-Qur'an telah menggolongkan dua sisi yang bertolak belakang dari mahluk ini. Manusia dianggap sebagai mahluk yang sangat mulia, tetapi pada saat yang sama juga dianggap sebagai mahluk yang hina.

Bisa kita mendengarkan kisah Al-Qur'an tetang Malaikat di hadapan Adam a.s, maka kita tahu betapa mulianya mahluk ini tetapi bila kita mendengarkan Al-Qur'an berkali-kali mengingatkan kita akan asal-usul manusia, maka kita tahu betapa

¹ <http://ms.Wikipedia.org/wiki/sejarah-Aceh-16k>.

² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Gema Insani Perss, 2003). h.01

tidak berharganya mahluq ini, kerana berasal dari air yang memancar dari tulang rusuk.³

Bagi umat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan Syari'at Islam merupakan bagian dari menjalani *din* (Agama) nya, secara *kaffah* kalau kini banyak terungkap keinginan untuk menegakan Syari'at Islam di berbagai tempat. Hal itu lahir karena kesadaran umat Islam terhadap perbedaan hukum Barat yang berasal dari akal pemikiran manusia dengan Syari'at Islam bersumber dari dua rujukan hidup yang falid yakni *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.

Oleh karena itu, Syari'at Islam di pandang paling bisa memenuhi lima kebutuhan dari hidup manusia (*Maqashidusy-Syari'ah ah-al Khamsyah*) yakni melindungi Agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.⁴

Pelaksanaan Syari'at Islam oleh suatu Negara sesungguhnya merupakan perkara yang sudah diketahui kewajibannya, seperti shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Bahkan sejatinya berdirinya Negara dengan segenap struktur dan wewenangnya dalam kaca mata Islam memang adalah untuk menyukkseskan pelaksanaan Syari'at Islam, sebagai wujud nyata pelaksanaan hidup bermasyarakat dan bernegara dalam kerangka Ibadah kepada Allah SWT.⁵

Beberapa potret di atas menunjukan hidupnya aspirasin penegakan syari'at Islam di berbagai dimensi termasuk dalam menanggulangi kriminalitas (*jinaya*). Meski demikian, cakupan dalam materi yang di perjuangkan itu berbeda-beda sesuai

³ *Ibid*, h. 75

⁴ *Ibid*, h. 85.

⁵ Jil dan The Asia Foundation, *Syari'at Islam Dalam Pandangan Muslim Liberal*, (Jakarta 2003) Cetakan ke 1. h.145.

dengan faktor *historis, yuridis, sosiologis* dan *konfigurasi* politik di masing-masing daerah.

Nanggroe Aceh Darussalam menempati cakupan yang paling luas dibanding daerah lain yang sesuai dengan keistimewaan daerah yang dilandasi Undang-undang tentang keistimewaan dan RUU Nanggroe Aceh Darussalam. *Kronologis* usaha penegakkan Syari'at Islam di Aceh, dapat kita sebutkan sebagai berikut :

Pada tahun 1961 dan 1963 ditetapkan perda tentang minuman keras dan penutupan warung makan di bulan ramadhan, kemudian pada tahun 1967-1968 pemerintah lokal membuat perda No. 6 tentang ketentuan pokok syari'at Islam, yang kemudian mendapat respon tidak baik dari pusat, bahkan mendapat tekanan ketidaksetujuan tentang Undang-undang tersebut.⁶

Kemudian muncul lagi beberapa Perda Daerah Istimewa Aceh, yaitu Undang-undang No. 24 tahun 1956 pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Namun sesuai perkembangan sosial politik dan aspirasi yang sangat kuat bagi Otonomi yang lebih luas, dua dasar hukum di atas tampaknya masi dianggap belum cukup dan perlu dasar hukum lain untuk Otonomi Khusus, hal ini telah dituangkan dalam RUU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam (RUU NAD) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui RUU ini yang kini telah disahkan

⁶ *Op.Cit.* h. 234

menjadi Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tampak adanya upaya penegakan Syaria'at Islam dengan cakupan yang lebih luas, jadi bukan hanya di bidang hukum keluarga, waris saja, tapi juga dalam lapangan hukum publik.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemda kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam penegakan syari'at Islam ?
2. Apa dasar penerapan Qanun ditinjau dari hukum Islam dan dari dasar hukum penerapan Qanun di Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari Negara Republik Indonesia ?
3. Melalui lembaga-lembaga apasaja penegakan syari'at Islam di Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang Upaya Pemda Kabupaten Simeulue Privinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Penegakan Syari'at Islam.
2. Untuk mengetahui tentang dasar Qanun ditinjau dari dasar hukum Islam dan dasar hukum penerapan Qanun di Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalm dari Negara Rebuplik Indonesia.
3. Untuk mengetahui melalui lembaga-lembaga apa saja penegakan syari'at Islam di Kabupaten Simeulue.

⁷ Topo Santoso, *Aspirasi Syari'at Islam di Aceh*, (Jakarta Gema Insani, 2003), h.106.

2. Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya dan umat Islam pada khususnya mengenai Upaya Pemda Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tentang Penegakkan Syari'at Islam.
- b. Penelitian ini juga untuk memenuhi Salah Satu Syarat yang diwajibkan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon.

D. Kerangka Pemikiran

Syari'at Islam ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga memberikan kerahmatan bagi semua elemen masyarakat, karena Islam adalah risalah yang di turunkan Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya umat Islam saja, Nabi Muhammad SAW pun diutus bukan hanya kepada umat Islam, melainkan untuk seluruh umat manusia dengan demikian, anggapan bahwa penerapan Syari'at Islam hanya dapat dilakukan pada masyarakat yang seluruhnya muslim adalah tidak tepat, Syari'at Islam jelas bisa dan pasti diterapkan sekalipun dalam masyarakat heterogen, karena Syari'at Islam memang di turunkan untuk mengatur seluruh umat manusia.⁸

Pada surat Asy-Syuura, ayat 13 Allah Swt berfirman :

⁸ Jil dan The Asia Foundation, *Op. Cit.*, h. 161.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
 وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ
 اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya : *Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.*⁹

Pada surat Al-Jaatsiyah, ayat 18 Allah berfirman :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *Kemudian kami jadikan kamu berad di atas suatu Syari'at (peraturan) dari urusan Agama itu, maka ikutilah Syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu Orang-orang tidak mengetahui.*¹⁰

Dalam menafsirkan ayat ini, Abdullah Yusuf Ali mengatakan syari'at sebagai *The right way of religion* (jalan agama yang benar) jadi syari'at Islam adalah *addin* atau agama itu sendiri yang diterima pada Rasul dan Nabi sejak dari nabi Adam a.s sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, syari'at Islam tidak lain dari jalan kehidupan yang ditentukan oleh Allah SWT agar *iradah ilahiyah* dapat terlealisasi.¹¹

⁹ Rifal Ka'bah, *Politik dan Hukum Dalam Al-Qu'an*, (Jakarta Khairul Bayan, 2003), h. 102

¹⁰ *Ibid*, h. 105

¹¹ *Ibid*, h. 35

Oleh karena itu, hidup dalam Islam berarti hidup dalam syari'at dan menjauhi syari'at berarti menjauhi Islam karena itu, setiap muslim di minta dengan sekuat tenaga dan kemampuannya untuk memahami dan melaksanakan syari'at sehingga ia dapat berhasil dalam kehidupannya.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metodologi Penelitian

- a. Jenis penelitian lapangan, penelitian ini ditujukan pada peraktek Upaya Pemda Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam Menegakan Syari'at Islam melalui Undang-undang No. 18 tahun 2001 Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh.

- b. Metode penelitian deskriptif, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. tujuan ini untuk memberikan gambaran yang lebih efektif tentang Upaya Pemda Dalam Menegakan Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah Data-data yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian ini, antara lain :

- *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah / Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi*

Khusus, penerbit Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalm, Banda Aceh 2006.

- *Kumpulan PERDA / Qanun Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*

Dinas Syri'at Islam dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Simeulue

- *Undang-undang Pemerintahan Aceh*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2006.

- Hasil wawancara dan observasi lapangan

b. Sumber data skunder adalah data-data relevan yang dapat memberikar penjelasan data-data primer, antara lain :

- *Gerilya Salib di Serambi Mekkah dari Zaman Portugis Hingga Pasca Tsunami*. Karangan Ridyasmara Rizki. penerbit Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2006.

- *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*. Karangan Rifyal Ka'ba, penerbit Khairul Bayan, Jakarta 2004.

- *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*. Pengarang Ahmad Gunaryo, penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006.

3. Tehnik Pengumpulan Data Dalam Penelitian ini ialah :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data tentang Upaya Pemda dalam Penegakan Syari'at Islam Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus di Kabupaten Simelue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

b. Wawancara (interview), yaitu percakapan dengan tatap muka.¹²

Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara lisan dan tatap muka bagaimana upaya pema tentang menegakkan syri'at Islam seperti : Mahkamah Syari'ah, Pemerintahan Daerah serta lembaga-lembaga lainnya.

c. Studi dokumentasi, yaitu cara memperoleh data penelitian dengan mengumpulkan surat-surat atau dokumen, tanda-tanda bukti serta peristiwa tertentu dalam suatu kegiatan.

4. Analisis Data

Setelah data primer atau hasil penelitian terkumpul, kemudian untuk menghasilkan kesimpulan, penyusun dalam menganalisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen pribadi, dokumen resmi, tanda bukti serta peristiwa tertentu dalam suatu kegiatan.¹³

F. Sistematika Penulisan

Sebagai salahsatu upaya pema mempermudah dan lebih sistematisnya penulisan skripsi ini, perlu kiranya di buat sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut :

¹² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*. (Bandung : Remaja Rosda Karya 2004), h. 11.

¹³ *Ibid.* h. 186.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputih : Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN SIMELUE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Meliputih : Hukum Syari'at Islam di Kabupaten Simelue Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sejarah dan Pengertian, Agama Islam di Aceh, Pemahaman Al-Quar'an yang Berkaitan dengan Syri'at Islam.

BAB III KONDISI OBYEKTIF PEMDA KABUPATEN SIMELUE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Meliputih : Latar Belakang Munculnya Undang-undang No. 18 Tahun 2001, Pembentukan Syari'at Islam di Kabupaten Simelue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Aspirasi Masyarakat Simelue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2001.

BAB IV UPAYA PEMDA KABUPATEN SIMELUE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM MENEGAKAN SYARI'AT ISLAM

Meliputi : Upaya Pemda Kabupaten Simelue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Menegakan Syari'at Islam, Qanun Ditinjau dari Dasar Hukum Islam dan Dasar Hukum Penerapan Qanun di Kabupaten Simelue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari Negara Rebupublik Indonesia,

Lembaga-lembaga yang Menegakan Syari'at Islam di lingkungan Pemda
Kebupaten Simelue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA